



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2010

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan harga satuan upah dan bahan yang ada di pasaran, serta dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Mojokerto, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2009 tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Jl. Gajah Mada No. 145, Mojokerto
Telp. 0321-321750, Fax. 0321-397345

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2009 tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2010, tanggal 25 Agustus 2009, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 24/G, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4A, yang berbunyi :

“Pasal 4A

- (1) Dalam hal terjadi kekeliruan dalam **penjumlahan antara koefisien dengan harga satuan** maupun **penjumlahan antara tenaga dan bahan** sebagaimana tertuang dalam Peraturan ini, maka yang dipakai adalah hasil penjumlahan yang seharusnya;
 - (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan khususnya berkaitan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka **apabila harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah** dari harga yang ada di pasaran, maka **yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran**, berdasarkan hasil survey dinas/instansi terkait yang ditetapkan oleh Walikota Mojokerto.”
2. Ketentuan Lampiran, pada Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Fisik, untuk semua item analisa pekerjaan fisik yang menggunakan bahan **“Semen PC (Portland Cement) 50 kg”**, maka seharusnya yang dipakai adalah **“kg”**, sehingga harga satuan bahan yang dipakai adalah **“harga per zak dibagi 50”**.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Agustus 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 15/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007